

ISSN 2828-285x



# POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN  
BIOSAINS TROPIKA**  
Vol. 5 No. 1 Tahun 2023

## Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat

Penulis

**Akhmad Solihin<sup>1,2</sup>, Hari Kushardanto<sup>2</sup>, Ray Chandra Purnama<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

<sup>2</sup> Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University

<sup>3</sup> RARE Indonesia

# Ringkasan

---

## Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) Papua Barat mengenal pengelolaan perikanan berbasis adat yang bertumpu pada tiga tungku, yaitu Kepala Kampung, Kepala Adat, dan Tokoh Agama.
- (b) Penguatan peran adat dalam pengelolaan perikanan di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkendala pada status hukum pengakuan yang diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Permendagri Nomor 52/2014.
- (c) Kelola Perikanan Adat yang menjadi solusi dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat lokal dihadapkan pada keberagaman perencanaan dan pelaksanaannya oleh mitra pendamping (NGO).

## Ringkasan

*Masyarakat adat dengan keberagamannya diharapkan mampu mendukung praktik-praktik pengelolaan perikanan. Namun demikian, praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis adat lambat laun terkikis oleh kepentingan ekonomi dan heterogenitas masyarakat pesisir. Isu dan permasalahan ini terjadi juga di Provinsi Papua Barat yang juga memiliki nilai-lokal lokal pengelolaan perikanan berbasis adat yang dilaksanakan secara turun temurun. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan kolaboratif yang dinamakan Kelola Perikanan Adat (KPA).*

# Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat

## Pendahuluan

Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 dan 717 memiliki potensi perikanan yang besar. Kedua WPPNRI tersebut berhadapan dan berdampingan dengan Provinsi Papua Barat. Potensi sumber daya ikan tersebut berada pada 62,96 persen wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang berbatasan dengan laut (Kanwil DJP Provinsi Papua Barat 2021).

Dalam rangka mendukung perikanan yang berkelanjutan, maka beberapa wilayah perairan di Provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Menurut Hilborn *et al.* (2004), konservasi perairan merupakan salah satu alat dalam pengelolaan perikanan. Sementara itu, dalam tataran masyarakat, dukungan terhadap keberlanjutan perikanan di Provinsi Papua Barat dilakukan oleh masyarakat adat. Hal ini sebagaimana diungkapkan de la Rosa *et al.* (2021), bahwa salah satu praktik perikanan adat yang telah berlangsung selama ini dilakukan oleh masyarakat adat Teluk Mayalibit di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.

Praktik pengelolaan perikanan berbasis masyarakat adat di Papua barat sangat beragam. Hal ini disebabkan tergantung pada subjek kelompok yang melaksanakan, objek sumber daya alam yang dikelola, dan kondisi ekosistem. Namun demikian, efektivitas praktik-praktik lokalitas pengelolaan perikanan di Papua Barat semakin berkurang (de la Rosa *et al.* 2021). Oleh sebab itu, pendekatan KPA perlu disinergikan karena berasal dari praktik-praktik lokalitas pengelolaan perikanan (adat) dan pemanfaatan perikanan berbasis hak (TURF-Reserve). Keberhasilan KPA dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat adat kemudian dikembangkan oleh berbagai kelompok pegiat konservasi (lembaga swadaya

masyarakat/LSM) di Provinsi Papua Barat. Pengembangan inilah yang dikhawatirkan menimbulkan perbedaan dalam perencanaan dan pelaksanaan KPA, yang berujung pada konflik antar pengelola KPA dan pemanfaat sumber daya.

## Landasan Hukum Pengakuan MHA

Pengakuan MHA oleh pemerintah Indonesia sangat kuat. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan tersebut kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang, seperti :

1. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. UU No. 5/1994 tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
3. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
5. UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air
6. UU No. 31/2004 jo UU No. 45/2009 tentang Perikanan
7. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
8. UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. UU No. 6/2014 tentang Desa
11. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
12. UU No. 32/2014 tentang Kelautan

Namun demikian, pengakuan hukum tersebut belum dapat diimplementasikan oleh pemerintah secara totalitas dalam pelaksanaan program-program perlindungan dan pemberdayaan MHA. Berbicara mengenai masyarakat adat, kehidupan Papua dan Papua Barat

tidak bisa dilepaskan dari masyarakat adat. Berdasarkan Majelis Rakyat Papua sebagaimana diacu dalam Suharyo (2019) menyebutkan bahwa ada tujuh wilayah adat di Papua, termasuk Papua Barat.

## Penguatan Kelola Perikanan Adat (KPA)

Penguatan KPA ini difokuskan pada Masyarakat Adat (MA) bukan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Masyarakat adat memiliki makna lebih luas dari pada masyarakat hukum adat. Untuk menjadi MHA, masyarakat adat harus ada pengakuan dari kepala daerah (bupati/walikota) berdasarkan Permendagri No. 52/2014. Landasan hukum berikutnya adalah Permen KP No. 8/Permen-KP/2018. Kedua landasan hukum itulah yang menjadikan suatu Masyarakat Adat menjadi sebuah Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, KPA ini harus memfokuskan pada masyarakat adat. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan pada peluang konflik kepentingan dalam pengakuan masyarakat adat menjadi MHA yang selama ini dikuatkan melalui Peraturan/Keputusan Bupati.

Sementara itu, dalam penguatan KPA diperlukan tiga tahap (Gambar 1) yaitu: **Pertama**, pemetaan KPA, yang merupakan inisiasi dari Dewan Adat, yang dalam prosesnya melibatkan para pemangku kepentingan. Kegiatan pemetaan KPA yang dilakukan terdiri atas:

a. pengumpulan data sekunder, yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan: (1) kondisi umum dan potensi perikanan, meliputi: kondisi geografis wilayah KPA Perikanan Adat, batas-batas Wilayah KPA; dan potensi perikanan di perairan wilayah KPA; (2) kondisi sosial budaya, meliputi: sistem pengetahuan lokal dalam pengelolaan perairan dan sumber daya ikan; sistem kemasyarakatan/kekerabatan dan peran gender; sistem peralatan dan teknologi perikanan; dan sistem ekonomi atau mata pencaharian; dan (3) status kawasan, memuat informasi Wilayah KPA pada suatu wilayah laut.

b. Identifikasi isu dan permasalahan, memuat: (1) permasalahan perikanan, meliputi: ekosistem pesisir yang terancam; aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; dan konflik pengelolaan perikanan; dan (2) isu kerentanan perubahan iklim, memuat: potensi bencana dan status pengelolaan.

**Kedua**, penyusunan dokumen perencanaan KPA, yang dilakukan oleh Dewan Adat sebagai kelanjutan dari pemetaan KPA. Penyusunan dokumen perencanaan KPA terdiri atas:


- a. tujuan dan strategi. Tujuan, memuat tujuan ekologi, sosial dan ekonomi yang disepakati oleh masyarakat. Sedangkan strategi, memuat pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan perikanan, meliputi: penguatan kapasitas kelembagaan; penguatan kepatuhan terhadap peraturan perikanan; adaptasi perubahan iklim; dan/atau pengarusutamaan/kesetaraan *gender mainstreaming gender equality and social inclusion*.
- b. Rencana lokasi, meliputi: (1) luasan, memuat luas Wilayah KPA dalam satuan Hektar atau Meter Persegi (M<sup>2</sup>); (2) batasan, memuat koordinat Wilayah KPA; (3) aspek ekologis, memperhatikan migrasi ikan, pemijahan ikan, pembesaran ikan, potensi genetik, dan konektivitas antar KPA; (4) kesesuaian dengan dokumen perencanaan konservasi baik yang berdasar pada Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (5) kesesuaian dengan RZWP3K, untuk Wilayah KPA yang berada di luar kawasan konservasi di laut.
- c. Komoditas utama perikanan, meliputi: (1) spesies target yang akan dikelola, harus memperhatikan: RPP WPPNRI 715 dan 717; rencana pengelolaan kawasan konservasi di laut yang menjadi kewenangan daerah maupun kewenangan pusat.
- d. Spesies yang diatur secara lokal, yang ditetapkan oleh Kepala Adat; dan/atau Pendeta/Majelis; dan/atau Kepala Kampung.

- e. Rencana pengelolaan perikanan, disusun dengan mempertimbangkan: peraturan perundang-undangan nasional, peraturan daerah, dan praktik-praktik adat dalam pengelolaan perikanan, seperti sasi. Selain itu, rencana pengelolaan perikanan memuat: (1) aturan pengendalian pemanfaatan, berupa: mekanisme pemberian akses kepada nelayan pendatang dan/atau nelayan baru di kampung; mekanisme pemberian akses kepada nelayan kampung tetangga; dan/atau mekanisme jual beli ikan; (2) indikator perikanan, memuat informasi mengenai JTB atau titik referensi; (3) peraturan perikanan, meliputi: pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantuannya; pengaturan kapal ikan berdasarkan tonase; pengaturan penangkapan ikan berdasarkan jenis dan/atau ukuran; pengaturan spasial berupa wilayah tangkapan dan wilayah larang ambil; pengaturan wilayah makan bersama; pengaturan musim tangkapan; dan pengaturan pembatasan nelayan luar.
- f. Pengawasan, dilakukan: mandiri (kampung); gabungan (antar kampung); dan terpadu (kampung dan aparat).
- g. Pemanfaat, harus tunduk pada: (1) regulasi yang berlaku; (2) kebijakan pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang; dan (3) lembaga pengelola yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Lembaga pengelola adalah unit organisasi pengelola pada konservasi perairan di laut dan OPD yang berwenang atas urusan kelautan dan perikanan untuk wilayah yang berada di luar kawasan konservasi perairan. Pemanfaat terdiri atas: (1) koordinasi tiga tungku, yang merupakan kelembagaan multipihak yang terdiri atas kepala Adat, kepala Kampung, dan tokoh Agama.
- h. Rencana aksi, memuat: tujuan, kegiatan, output, indikator, lokasi, waktu, penanggung jawab kegiatan, dan mekanisme monev. Khusus untuk mekanisme monev dilaksanakan hanya untuk Penyusunan Perencanaan Dokumen KPA.

**Ketiga**, penyempurnaan dan persetujuan dokumen perencanaan KPA, dilakukan oleh koordinasi Tiga Tungku sebagai kelanjutan dari

tahap penyusunan KPA yang berisi: (a) kondisi umum dan potensi perikanan; (b) kondisi sosial budaya; (c) status kawasan; (d) tujuan dan strategi; (e) komoditas utama perikanan; (f) rencana lokasi; (g) rencana pengelolaan perikanan; (h) kerangka kelembagaan; dan (i) rencana aksi. Penyempurnaan dan persetujuan dokumen perencanaan KPA melibatkan para pemangku kepentingan. Adapun penyempurnaan dan persetujuan dokumen perencanaan KPA dilakukan oleh koordinasi Tiga Tungku dengan urutan tahapan sebagai berikut:

- a. workshop/lokakarya, yang bertujuan untuk menyepakati rancangan Dokumen Perencanaan KPA.
- b. surat/korespondensi, dikirimkan oleh Kepala Adat Kampung untuk KPA yang berada dalam 1 (satu) kampung. Apabila terdapat dalam dua kampung atau lebih, maka surat/korespondensi dikirimkan oleh salah satu Kepala Adat Kampung sebagai perwakilan KPA. Surat/Korespondensi ditujukan kepada Unit organisasi pengelola KKPD atau OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Surat/korespondensi yang ditujukan kepada unit organisasi pengelola KKPD untuk wilayah KPA yang berada di dalam wilayah KKPD, dan surat/korespondensi yang ditujukan kepada OPD untuk wilayah KPA yang berada di luar wilayah KKPD.
- c. tanggapan unit organisasi pengelola KKPD atau OPD, hanya bersifat memberikan masukan terhadap rancangan Dokumen Perencanaan KPA.
- d. perbaikan Dokumen Perencanaan KPA, dilaksanakan oleh koordinasi Tiga Tungku Kampung dalam satu kampung atau koordinasi Tiga Tungku antar Kampung untuk 2 (dua) kampung atau lebih.



Gambar 1. Alur Perencanaan KPA

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Kelola Perikanan Adat merupakan pendekatan pengelolaan perikanan secara kolaboratif yang tidak hanya melibatkan para pemangku kepentingan (masyarakat adat, pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan NGO), akan tetapi juga melibatkan pendekatan lokalitas dan ilmiah. Hal ini membuktikan, KPA lebih mampu mewujudkan perikanan berkelanjutan. Namun demikian, keberagaman pendekatan KPA oleh pihak mitra yang dilaksanakan oleh NGO dikhawatirkan menimbulkan konflik dalam implementasinya. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang sama dalam hal penyusunan dokumen KPA hingga pengesahannya, meliputi: pemetaan KPA, penyusunan dokumen dan perencanaan KPA, dan penyempurnaan dan persetujuan dokumen perencanaan KPA.

## Daftar Pustaka

de la Rosa E, Boer M, Taryono, Susanto HA. Efektivitas Kelola Perikanan Adat Dalam Menjaga Status Kesehatan Terumbu Karang

di Teluk Mayalibit, Raja Ampat. *J. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. 13(2): 345-360.

Hilborn R, Stokes K, Maguire JJ, Smith T, Botsford LW, Mangel M, Orensanz J, Parma A, Rice J, Bell J, Cochrane KL, Garcia S, Hall SJ, Kirkwood GP, Sainsbury K, Stefansson G, Walters C. 2004. When can marine reserves improve fisheries management? *Ocean and Coastal Management*. 47(3-4): 197-220.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. 2021. Kajian Fiskal Regional: Triwulan III 2021.

Suharyo. 2019. Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechtsvinding*. 8(3): 461-476.

Tratuanak, A. 2019. Tidak Semua Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat, Ambigu dalam Peristilahan. <https://www.kompasiana.com/andreratuanak/5d5319d90d82303d914e7732/tidak-semua-masyarakat-adat-adalah-masyarakat-hukum-adat-ambigu-dalam-peristilahan?page=all>



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Akhmad Solihin**, merupakan Dosen di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, IPB University. Selain itu, ia juga aktif sebagai Wakil Kepala Bidang Program Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University. (**Corresponding Author**)  
[akhmad\\_solihin@apps.ipb.ac.id](mailto:akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id)



**Hari Kushardanto**, merupakan program director RARE Indonesia, sebuah NGO yang mendorong perubahan bagi manusia dan planet.



**Ray Chandra Purnama**, berpengalaman Lebih dari 14 tahun pengalaman bekerja di organisasi Internasional dalam bidang perikanan berkelanjutan.



**Telepon**  
+62 813 8875 4005



**Email**  
[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**  
Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680